

SKRIPSI

**PENYEBARAN *SPOILER* CUPLIKAN FILM DI
BERBAGAI *PLATFORM* MEDIA SOSIAL**



**WINDY SEPTYA WARDHANNY
NIM. 1610211220091**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTRIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, Mei 2023**

**PENYEBARAN *SPOILER* CUPLIKAN FILM DI BERBAGAI
PLATFORM MEDIA SOSIAL**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan oleh:

WINDY SEPTYA WARDHANNY

NIM. 1610211220091

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTRIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, Mei 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN


PENYEBARAN *SPOILER* CUPLIKAN FILM DI
BERBAGAI *PLATFORM* MEDIA SOSIAL


Diajukan oleh
WINDY SEPTYA WARDHANNY
NIM. 1610211220091

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
Pada tanggal

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Tavinayati, S.H., M.H.
NIP. 196411111990032002


Dr. Saprudin, S.H., LL.M.
NIP. 1982061020050110

Diketahui,

16 Juni 2023

Ketua Program,


M. Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

PENYEBARAN *SPOILER* CUPLIKAN FILM DI
BERBAGAI *PLATFORM* MEDIA SOSIAL

Diajukan oleh
WINDY SEPTYA WARDIANNY
NIM. 1610211220091

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 568/UN8.1.11/SP/2023
Tanggal : 06 DEC 2023

Disahkan
Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Prof. Dr. H. Rachmadi Usman, S.H. M.H.

Sekretaris : Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.

Anggota : 1. Tavinayati, S.H., M.H.
2. Dr. Saprudin, S.H., LL. M.
3. Hj. Syahrida, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor 1468/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal 02 Oktober 2023

PERSYARATAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Windy Septya Wardhanny
Nomor Induk Mahasiswa : 1610211220091
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin 10 September 1998
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi yang berjudul:

“PENYEBARAN SPOILER CUPLIKAN FILM DI BERBAGAI PLATFORM MEDIA SOSIAL”

Merupakan hasil penelitian saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 10 Oktober 2023

Saya yang membuat pernyataan



METRAIR
TEMPER
KADOKAKO581674363

Windy Septya Wardhanny
Nim. 1610211220091

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhannallahu Wata'ala, karena Rahmat, Ridho, dan Karunia-Nya yang pada akhirnya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENYEBARAN SPOILER CUPLIKAN FILM DI BERBAGAI PLATFORM MEDIA SOSIAL”**

Penulis sangat menyadari akan kekurangan yang disebabkan atas keterbatasan wawasan maupun pengetahuan yang dimiliki penulis, sehingga dengan rasa terima kasih, Penulis sangat mengharapkan akan petunjuk-petunjuk maupun saran yang bersifat membangun dari para pihak.

Dalam penyusunan penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan doa dan usaha maupun kemudahan dari para pihak. Dengan bantuan serta kemudahan dari para pihak, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada orang tua Penulis yaitu ditujukan kepada Ayahanda Dini Syaidharrakhman yang selalu ada di sisi penulis dalam pengerjaan skripsi ini dan ini penulis tujukan kepada beliau dan Ibunda penulis Rahmina Ismaini serta seluruh kerabat keluarga yang memberikan semangat serta doa yang tulus kepada Penulis. Kemudian Penulis juga mengahaturkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Ibu Tavinayati S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Program Khusus Hukum Perdata.
3. Ibu TAVINAYATI S.H., M.H., selaku pembimbing ketua penulisan skripsi dan Bapak Dr. Saprudin, S.H., LL. M. selaku pembimbing penulisan skripsi yang sangat banyak membantu Penulis dan bersedia meluangkan waktunya di tengah kesibukan, tenaga, serta pikiran untuk kelangsungan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi.
4. Seluruh Staf Administrasi, Staf bagian Akademik, Staf bagian Kemahasiswaan, Staf bagian Umum, Staf bagian Keuangan, dan Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
5. Orang Tua penulis, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholehah dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Cucuran keringat dan tangismu tidak dapat penulis balaskan, doa serta harapanmu semoga dapat terwujud.
6. Teman-teman angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, serta teman-teman Program Khusus Hukum Perdata 2016.
7. Sahabat terdekat Dini Aina Djamhari beserta adik kami Dindin Djamhari yang memberikan semangat kepada Penulis dalam proses penyelesaian penulisan skripsi.
8. Abang terdekat penulis yang sangat membantu dalam penulisan skripsi ini.
9. Semua pihak yang ikut terlibat yang telah banyak memberikan bantuan serta masukan kepada Penulis yang mana Penulis tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu sehingga selesainya penyusunan penulisan skripsi ini.

Penulis hanya berdoa kepada Allah Swt. untuk Penulis berikan kepada para pihak yang berjasa serta berkontribusi dalam penulisan skripsi ini agar dilipat gandakan pahala-Nya. Aamiin aamiin Yarabbal Aalaamiin.

Banjarmasin,30 Oktober 2023

Penulis

Windy Septya Wardhanny

NIM. 1610211220091

RINGKASAN

Windy Septya Wardhanny. Oktober 2023. **PENYEBARAN SPOILER CUPLIKAN FILM DI BERBAGAI PLATFORM MEDIA SOSIAL**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 56 halaman. Pembimbing Utama: Tavinayati, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Dr. Saprudin, S.H., LL.M.

Memasuki era globalisasi yang semakin canggih membuat semuanya bisa dilakukan dengan *smartphone* atau telpon pintar. Salah satunya ialah merekam dan menonton berbagai macam video keseharian seluruh orang yang ada di dunia baik itu masyarakat umum maupun orang-orang yang terkenal. Namun penggunaan media sosial tentunya juga dapat disalahgunakan, salah satu bentuk penyalahgunaan media sosial secara sengaja adalah dengan mengunggah cuplikan atau secara keseluruhan film yang sedang tayang di bioskop ke media sosial. *Spoiler* film adalah istilah yang mainstream digunakan pada situs daring media sosial. Akibat dari tindakan spoiler tersebut adalah masyarakat dapat melihat unggahan cuplikan adegan film dan mengetahui alur cerita suatu film tanpa menonton film tersebut di bioskop. Sehingga masyarakat dapat menilai apakah film tersebut layak untuk ditonton atau tidak layak untuk ditonton. Dampak dari hal tersebut adalah berkurangnya peminat atau daya tarik masyarakat untuk menonton suatu film secara langsung di bioskop. Tindakan ini jelas bertentangan dengan beberapa aturan khususnya Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tindakan spoiler film pada media sosial jelas menimbulkan dampak kerugian terhadap pemegang hak cipta film tersebut.

Tujuan dilakukannya penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui penyebaran spoiler cuplikan film yang sedang tayang termasuk pelanggaran hak cipta, dan untuk mengetahui bentuk perlindungan terhadap film yang sedang tayang dari cuplikan yang dibuat oleh para penontonnya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap norma-norma melalui penelitian kepustakaan. Sesuai dengan sifat penelitian dalam skripsi ini yaitu preskriptif, yang yang menggali adanya kekaburan norma atau *vague norm* dalam hal perlindungan hukum film yang sedang ditayangkan di bioskop dari perekaman dan penyebaran di media sosial oleh penontonnya. Untuk menganalisis isu hukumnya, penulis menggunakan sumber bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, dimana teknik pengumpulannya dengan melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan dan bahan sekunder. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan kemudian dibaca dan disusun secara sistematis, kemudian dilakukan interpretasi terhadap aturan-aturan hukum terkait guna menemukan jawaban atas permasalahan.

Tindakan *spoiler* adalah perbuatan yang melanggar hak cipta., yang melanggar ketentuan dalam Pasal 9, Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selain itu penyebaran *spoiler* di media sosial juga melanggar Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jika pada awalnya pelaku memang tidak berniat untuk mencari keuntungan ekonomi, namun

kemudian dengan adanya *spoiler* tersebut membuat jumlah *followers* pelaku naik, maka hal ini sudah termasuk perbuatan mencari keuntungan. Naiknya *followers* tersebut membuat pendapatan pelaku juga meningkat, mengingat dengan kemajuan teknologi seperti saat ini setiap orang dapat dengan mudah mendapatkan penghasilan dengan konten-konten yang diunggahnya di media sosial.

Bentuk perlindungan terhadap film yang sedang ditayangkan dari perekaman dan penyebaran di media sosial yang dibuat oleh para penontonnya ada diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pemegang hak cipta dapat memilih upaya hukum, diantaranya: mediasi, arbitrase atau persidangan pidana atau perdata. Selain itu juga diatur sanksi pidana untuk pelanggar hak cipta yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Windy Septya Wardhanny. Oktober 2023. **PENYEBARAN SPOILER CUPLIKAN FILM DI BERBAGAI PLATFORM MEDIA SOSIAL**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 56 halaman. Pembimbing Utama: Tavinayati, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Dr. Saprudin, S.H., LL.M.

ABSTRAK

Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui penyebaran spoiler cuplikan film yang sedang tayang termasuk pelanggaran hak cipta, dan bentuk perlindungan terhadap film yang sedang tayang dari cuplikan yang dibuat oleh para penontonnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang bersifat preskriptif yang meneliti kekaburan hukum dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan: **Pertama**, Tindakan *spoiler* adalah perbuatan yang melanggar hak cipta., yang melanggar Pasal 9, Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 40 ayat (1) huruf m UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selain itu penyebaran *spoiler* di media sosial juga melanggar Pasal 32 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE. Jika pada awalnya pelaku memang tidak berniat untuk mencari keuntungan ekonomi, namun kemudian dengan adanya *spoiler* tersebut membuat jumlah *followers* pelaku naik, maka hal ini sudah termasuk perbuatan mencari keuntungan. Naiknya *followers* tersebut membuat pendapatan pelaku juga meningkat, mengingat dengan kemajuan teknologi seperti saat ini setiap orang dapat dengan mudah mendapatkan penghasilan dengan konten-konten yang diunggahnya di media sosial. **Kedua**, Bentuk perlindungan terhadap film yang sedang ditayangkan dari perekaman dan penyebaran di media sosial yang dibuat oleh para penontonnya ada diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pemegang hak cipta dapat memilih upaya hukum, diantaranya: mediasi, arbitrase atau persidangan pidana atau perdata. Selain itu juga diatur sanksi pidana untuk pelanggaran hak cipta yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Kata Kunci : Hak Cipta, *Spoiler* Film, Media Sosial.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN PRASYARAT	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	v
PERSYARATAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Keaslian Penelitian	5
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	10
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Hak kekayaan Intelektual (HKI)	16
B. Hak Cipta	18
C. Jenis-Jenis Ciptaan	24
D. Karya Sinematografi	27
E. Pelanggaran Hak Cipta	29
F. <i>Spoiler</i>	30
BAB III PEMBAHASAN	32
A. Penyebaran <i>Spoiler</i> Cuplikan Film yang Sedang Tayang Termasuk Pelanggaran Hak Cipta	32
B. Bentuk Perlindungan Terhadap Film yang Sedang Ditayangkan dari Cuplikan yang Dibuat oleh Para Penontonnya	42
BAB IV KESIMPULAN	55

A. Simpulan.....	55
B. Saran	56
DAFTAR RUJUKAN	57

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.